

**STATUS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM PERSYARATAN  
PENDAFTARAN NIKAH**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten  
Lamongan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FARAH SITA SALSABILAH**

**200201110216**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

**STATUS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM PERSYARATAN  
PENDAFTARAN NIKAH**

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten  
Lamongan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FARAH SITA SALSABILAH**

**200201110216**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Status Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Persyaratan Pendaftaran Nikah  
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten  
Lamongan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Maret 2024

Peneliti,

  
  
Farah Sifa Salsabilah  
NIM. 200201110216

## HALAMAN PERSETUJUAN


### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara FARAH SITA SALSABILAH dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110216 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Status Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Persyaratan Pendaftaran Nikah  
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten  
Lamongan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 7 Maret 2024  
Dosen Pembimbing



Abdul Haris, M.HI.  
NIP. 198806092019031006

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Farah Sita Salsabilah NIM 200201110216, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**STATUS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM PERSYARATAN  
PENDAFTARAN NIKAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024

Dengan Penguji:

1. Miftahudin Azmi, M.HI.  
NIP. 198710182023211013


  
Ketua

2. Syabbul Bachri, M.HI.  
NIP. 198505052018011002

  
Anggota

3. Abdul Haris, M.HI.  
NIP. 198806092019031006

  
Anggota

Malang, 6 April 2024  
  
Dekan  
  
Abdul M. Sudirman, MA  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat  
(kebesaran Allah)”

(Q.S Az-Zariyat : 49)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Status Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Persyaratan Pendaftaran Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)” sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Dengan mengikuti beliau, semoga kita senantiasa termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at di hari akhir.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Syuhadak, M.HI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Miftahul Huda, M.H selaku Dosen Wali peneliti yang telah banyak membantu membimbing selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Abdul Haris, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak membantu, memberikan masukan dan arahan yang sangat baik selama penulis menyusun skripsi.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Segenap staff dan karyaman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas segala partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kepada orang tua tercinta Bapak dan Ibu yang tiada henti selalu memberikan doa, memberikan dukungan, memberikan motivasi kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sampai pada tahap ini. Tidak lupa kepada ke tiga adik yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada para sahabat Tata, Ila, Putri, Romza, Rossa, Wati, Balgis, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena sudah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada teman-teman Qotrun, Shofi, Atina, Nafisa, Pipit serta teman PKL, penulis mengucapkan terimakasih karena sudah mendukung dan kebersamai sampai saat ini.

11. Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga segala ilmu yang telah kami peroleh selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari salah dan dosa, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 3 Maret 2024  
Penulis



Farah Sita Salsabilah  
NIM. 200201110216

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan table pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya'	Ai	A dan U
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

دَوْرَ : dauro

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Hurif	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

جَرَى : jaro

قَلِيلٌ : qolīlun

يَمُوتُ : yamūtu

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fādīlah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

سِتَّةٌ	: sittatun
مُتَنَوِّعَةٌ	: muthanawwi‘atun
الذِّهَابُ	: adhihab
إِنَّا	: inna
مِنَّا	: minna

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٍّ	: Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma‘arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

المِصْبَاحُ : al-misbahu

الجِدَارُ : al-jidaru

المَكْتَبُ : al-maktabu

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

يُؤْمِنُونَ : yu'minu

أَسَدٌ : asadun

سَأَلَ : sa'ala

#### H. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasan Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

#### I. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik Ketika ia

ditulis dalam teks maupun dalam catatam rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
ملخص البحث .....	xx
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori .....	19

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data .....	29
E. Metode Pengumpulan Data .....	31
F. Metode Pengolahan Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Perkawinan Tidak Tercatat .....	35
B. Pengaruh Status Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Persyaratan Pendaftaran Nikah.....	46
C. Solusi Kepala Kantor Urusan Agama Terkait Masalah Status Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Persyaratan Pendaftaran Nikah.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>

## ABSTRAK

Farah Sita Salsabilah, 200201110216, 2024. **STATUS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM PERSYARATAN PENDAFTARAN NIKAH (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Haris, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Status Perkawinan, Kawin Tidak Tercatat, Persyaratan Pendaftaran Nikah

Perkawinan tidak tercatat merupakan istilah lain dari nikah siri. Nikah yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dulu orang yang nikah sirri tidak bisa membuat kartu keluarga. Namun sejak ada kebijakan baru tentang pembuatan kartu keluarga bagi mereka keluarga baru tanpa adanya akta nikah/cerai resmi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dengan persyaratan lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat. Walaupun telah membuat kartu keluarga, tetap saja tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum, tidak bisa melakukan perbuatan yang berkaitan dengan hukum di Indonesia. Penelitian ini fokus pada dua hal yaitu mengkaji pengaruh status perkawinan tidak tercatat dalam persyaratan pendaftaran nikah dan Solusi yang diberikan dalam masalah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini ada dua, pertama, status perkawinan tidak tercatat tidak bisa untuk mendaftarkan nikah lagi karena pada sistem manajemen pendaftaran nikah tidak ada kolom status kawin belum tercatat, yang tersedia hanya status belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Kedua, solusi dari permasalahan ini ada dua yakni, Pertama, dikembalikan status nya dari yang kawin belum tercatat menjadi belum kawin. Solusi pertama ini bisa dilakukan jika tidak mempunyai anak dan tidak menuntut hak apapun. Kedua, di isbat nikah kumulasi cerai, pernikahannya diisbatkan kemudian langsung diceraikan. Isbat nikah kumulasi cerai ini berdasar pada pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Solusi kedua ini digunakan ketika salah satu dari pasangan membutuhkan bukti autentik sebagai kepastian hukum. Solusi kedua ini juga bisa digunakan istri dan anak ketika memerlukan haknya dan hak sebagai anak dan juga agar anaknya bisa bernasab kepada ayahnya.

## ABSTRACT

Farah Sita Salsabilah, 200201110216, 2024. STATUS OF UNRECORDED MARRIAGE IN THE REQUIREMENTS OF NIKAH REGISTRATION (Case Study at the Religious Affairs Office of Pucuk District, Lamongan Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Abdul Haris, M.HI.

---

**Keywords:** Marital Status, Unregistered Marriages, Nikah Registration Requirements

Unregistered marriage is another term for nikah siri. A marriage that is religiously valid but not registered at the Office of Religious Affairs. In the past, people who married siri could not make a family card. However, since there is a new policy on making family cards for new families without an official marriage/divorce certificate in the Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 with other requirements in the form of a statement of absolute responsibility for unregistered marriage/divorce. Even though they have made a family card, they still do not get legal certainty and protection, they cannot carry out actions related to the law in Indonesia. This research focuses on two things, namely examining the effect of unregistered marital status in marriage registration requirements and the solutions provided in this problem.

This research is empirical research using a qualitative approach. This research was conducted at the Religious Affairs Office of Pucuk District, Lamongan Regency. Data collection methods in this study were obtained from interviews and documentation. The types and sources of data in this research use primary and secondary data sources. The data processing methods used are editing, classification, analysis, and conclusion.

The results of this study are two, first, unrecorded marital status cannot be used to register for marriage again because in the marriage registration management system there is no column for unrecorded marital status, only unmarried, married, divorced alive and divorced dead. Second, there are two solutions to this problem, namely, First, the status is returned from unregistered marriage to unmarried. This first solution can be done if you do not have children and do not demand any rights. Second, in the isbat nikah cum divorce, the marriage is isbatized and then immediately divorced. This isbat nikah cum divorce is based on Article 66 paragraph 5 and Article 86 paragraph 1 of Law No. 7 of 1989. This second solution is used when one of the couples needs authentic evidence as legal certainty. This second solution can also be used by the wife and children when they need their rights and rights as children and also so that their children can be related to their father.

## ملخص البحث

فرح سبت سلسبيلا، 200201110216, 2024. ولا تسجل الحالة الاجتماعية في شروط تسجيل الزواج (دراسة حالة إفرادية في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة بوكوك، مقاطعة لامونغان). اطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد الحارس

الكلمات المفتاحية: الحالة الاجتماعية، الزواج غير المسجل، متطلبات تسجيل الزواج

الزواج غير المسجل هو مصطلح آخر للنكاح سيري. الزيجات الصحيحة دينيا ولكنها غير مسجلة لدى مكتب الشؤون الدينية. في الماضي ، لم يتمكن الأشخاص الذين تزوجوا من سيري من عمل بطاقات عائلية. ومع ذلك ، نظرا لوجود سياسة جديدة بشأن صنع بطاقات عائلية لهم ، لم يتم تسجيل عائلات جديدة بدون شهادة زواج / طلاق رسمية في لائحة وزير الشؤون الداخلية رقم 108 لعام 2019 مع متطلبات أخرى في شكل بيان بالمسؤولية المطلقة عن الزواج / الطلاق. على الرغم من أنهم صنعوا بطاقة عائلية ، إلا أنهم ما زالوا لا يحصلون على اليقين القانوني والحماية ، ولا يمكنهم القيام بإجراءات تتعلق بالقانون في إندونيسيا. تركز هذه الدراسة على أمرين ، وهما فحص تأثير الحالة الاجتماعية غير المسجلة في متطلبات تسجيل الزواج والحل المقدم في المشكلة.

هذا البحث هو بحث تجريبي باستخدام نهج نوعي. تم إجراء هذا البحث في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بوكوك ، لامونغان ريجنسي. تم الحصول على طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة من نتائج المقابلات والتوثيق. يستخدم هذا النوع ومصدر بيانات البحث مصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق معالجة البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذه الدراسة ذات شقين ، أولا ، لا يمكن تسجيل الحالة الاجتماعية غير المسجلة للزواج ، مرة أخرى لأنه في نظام إدارة تسجيل الزواج لا يوجد عمود للحالة الاجتماعية غير المسجلة

فقط غير المتزوجين ، المتزوجين ، الطلاق الحي وحالة الطلاق المبت متاحة. ثانيا ، حل هذه المشكلة ذو شقين ، وهما ، أولا ، يتم استعادة الوضع من غير مسجل إلى غير متزوج. يمكن **isbat** القيام بهذا الحل الأول إذا لم يكن لديك أطفال ولا تطالب بأي حقوق. ثانيا ، في الزواج تراكم الطلاق ، والزواج متورط ثم الطلاق على الفور. ويستند هذا الزواج التراكمي للطلاق إلى الفقرة 5 من المادة 66 والفقرة 1 من المادة 86 من القانون رقم 7 لعام 1989. يتم استخدام هذا الحل الثاني عندما يحتاج أحد الشركاء إلى دليل حقيقي كيقين قانوني. يمكن أيضا استخدام هذا الحل الثاني من قبل الزوجات والأطفال عندما يحتاجون إلى حقوقهم وحقوقهم كأطفال وأيضا . حتى يتمكن أطفالهم من شهوة والدهم

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam ialah suatu hal yang sakral, memiliki makna ibadah kepada Allah dan mengikuti sunah Rasul. Pernikahan juga dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dianjurkannya nikah yakni agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak<sup>1</sup>. Dalam istilah hukum syariat, nikah merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing untuk membangun keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang<sup>2</sup>. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2(2016), [https://www.academia.edu/37153260/PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_Wahyu](https://www.academia.edu/37153260/PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu).

<sup>2</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II*, (Bandung: Karisma, 2008), 1-3.

<sup>3</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2007), 406.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal satu sudah tertera bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa<sup>4</sup>. Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang yang beragama Islam perkawinannya sah jika sudah dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, akan tetapi negara juga memiliki aturan hukum yang berlaku, dimana setiap perkawinan harus dicatatkan di pegawai pencatat nikah.

Pendaftaran pernikahan bisa dilakukan langsung di KUA atau juga bisa melalui online di aplikasi Simkah Web. Aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran pernikahan. Aplikasi ini diluncurkan agar masyarakat bisa mengakses kapan saja dan dimana saja. Tentunya data yang dimasukkan di aplikasi Simkah Web ini merupakan data asli dan tidak bisa memasukkan data palsu. Pada persyaratan pendaftaran

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pernikahan ada status dari seorang yang melakukan pendaftaran tersebut, akankah statusnya itu sudah menikah atau belum menikah. Jika statusnya belum menikah maka, menyertakan surat pernyataan gadis/jejaka yang dikeluarkan dari desa setempat. Jika sudah pernah menikah dan statusnya janda/duda maka harus menyertakan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama atau surat kematian (N6) yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa. Akta nikah atau akta cerai ini sangat dibutuhkan bagi masing-masing pihak jika ada yang merasa dirugikan untuk mendapat haknya<sup>5</sup>. Jika seorang pria dan wanita yang sudah pernah menikah kemudian bercerai dan salah satu diantara mereka hendak melangsungkan pernikahan dengan orang baru maka, harus menyertakan akta perceraian sebagai syaratnya. Jika seseorang yang akan menikah tidak bisa menyertakan akta cerai maka hal tersebut akan menjadi penghalang ketika hendak menikah dengan orang lain.

Setiap kata perkawinan pasti tidak lepas dari kata perceraian. Perceraian bukan merupakan larangan tetapi Allah tidak menyukai hambanya yang bercerai. Perceraian ini sebagai jalan paling akhir dalam permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian juga harus dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bagian lima pencatatan perceraian pasal 40:

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007). 26

(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian<sup>6</sup>.

Pencatatan perkawinan atau perceraian ini dimaksudkan agar mereka yang melakukannya mendapat kepastian hukum. Pencatatan perkawinan ataupun perceraian ini sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perubahan status kewarganegaraan yang harus dilaporkan kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil<sup>7</sup>.

Namun pada kenyataannya, hukum yang berlaku di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Masih banyak masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap hukum tersebut. Seperti halnya dengan perkawinan atau perceraian yang tidak tercatat. Dalam kasus seperti ini akan sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan. Perkawinan tidak tercatat dikenal sebagai nikah sirri, nikah yang menurut agama adalah sah, akan tetapi tidak dicatat pada lembaga pencatatan sipil. Pernikahan sirri ini dilakukan karena ada beberapa faktor yang kemudian orang tersebut lebih

---

<sup>6</sup> Pasal 10 ayat 1 & 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>7</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 243.

memilih merahasiakannya. Seperti, karena faktor biaya, dua pihak yang takut akan terjerumus pada suatu hal yang tidak diperbolehkan dalam agama, akan tetapi mereka belum siap meresmikannya<sup>8</sup>.

Sejak adanya kebijakan baru tentang pembuatan kartu keluarga tanpa adanya akta nikah/akta cerai resmi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 10. Dengan adanya kebijakan ini siapa saja bisa membuat kartu keluarga tanpa adanya akta nikah ataupun akta cerai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akan tetapi hal tersebut akan berdampak negatif bagi mereka yang bercerai dan kemudian akan melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Pasal 10:

(2) Penerbitan kartu keluarga baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> M. Thahir Maloko, "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Sipakalebbi*, no. 2(2014): <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/275>.

<sup>9</sup> Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Suatu contoh kasus terjadi pada calon pasangan berinisial NH dan RM yang hendak melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi NH tidak memiliki akta cerai atau akta nikah resmi sebagai bukti bahwa NH pernah melakukan pernikahan. Di kartu keluarga tertulis kawin belum tercatat karena memang dari awal pernikahannya tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah dan perceraianya tidak dicatatkan pula, serta belum mengganti status yang ada dikolom kartu keluarga dari kawin belum tercatat menjadi cerai belum tercatat. Seharusnya dari awal pernikahan/perceraian itu dicatatkan agar mendapat bukti yang berupa akta nikah/akta cerai. Berdasarkan kasus tersebut, NH tidak bisa mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, karena aplikasi Simkah Web hanya ada status janda/duda, perawan/jejaka, dan tidak ada status kawin/cerai tidak tercatat.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah ini diperlukan guna menghindari kalau ada penyimpangan atau kerancuan dalam tujuan penelitian. Pembatasan masalah ini diperlukan agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan dari penelitian tercapai. Batasan penelitian ini adalah pada status perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga yang digunakan untuk mendaftar nikah baru. Yang mana fokus penelitian ini membahas akibat dari tertulisnya status belum kawin pada kartu keluarga dalam persyaratan pendaftaran nikah dan membahas tentang solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana status perkawinan tidak tercatat dapat mempengaruhi persyaratan pendaftaran nikah?
2. Bagaimana solusi terhadap masalah status perkawinan tidak tercatat dalam persyaratan pendaftaran nikah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pengaruh status perkawinan tidak tercatat dalam persyaratan pendaftaran nikah.
2. Untuk menjelaskan solusi terhadap masalah status perkawinan tidak tercatat dalam persyaratan pendaftaran nikah.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pembaca, yang khususnya tentang masalah hukum keluarga.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan bagi mereka yang mengkaji lebih lanjut dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai perbandingan atau referensi penelitian yang selanjutnya.

## F. Definisi Operasional

### 1. Status perkawinan

Status atau kedudukan adalah sekumpulan hak dan kewajiban seseorang yang sesuai dengan kedudukannya. Status pria dan wanita akan mengalami perubahan di masyarakat jika mereka sudah melangsungkan perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita yang awal mulanya berstatus bujang dan gadis berubah menjadi suami dan istri yang hidup bersama dalam rumah tangga. Dengan berubahnya status tersebut, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab mereka ikut berubah, baik itu sebagai pasangan dan orang tua, ataupun menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar<sup>10</sup>.

### 2. Persyaratan pendaftaran nikah

Persyaratan pendaftaran nikah ini berlaku bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 3 ayat (1), pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad

---

<sup>10</sup> Luh Suryatni, ‘‘Perkawinan Merubah Status Pria dan Wanita Dalam Kehidupan di Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, no. 2(2021), 77-76, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/769>.

nikah akan dilaksanakan. Sedangkan untuk persyaratan administratifnya diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a-n<sup>11</sup>.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadi skripsi yang bagus dan terarah, maka secara umum peneliti menjelaskan menjadi lima bab, yaitu:

Bab I. Pada pendahuluan ini di dalamnya terdapat penjelasan singkat sebagai gambaran terhadap peneliti. Pendahuluan ini ada latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan dari penelitian, yang isinya memberi gambaran umum terhadap laporan penelitian yang akan dibahas.

Bab II. Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan status perkawinan tidak tercatat, dengan hal ini perlu diuraikan agar mengetahui keaslian penelitian ini. Penelitian terdahulu ini sangat diperlukan untuk menjadi bahan persamaan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya. Kemudian lanjut dengan landasan teori berisi tentang teori yang berkaitan dengan penelitian guna dijadikan acuan dalam analisis. Kerangka teori disini memiliki dua sub bab yakni, yang pertama adalah tentang pencatatan perkawinan yang dibagi menjadi dua poin yaitu

---

<sup>11</sup> Pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

pencatatan perkawinan dalam Islam dan pencatatan perkawinan di Indoensia, yang kedua adalah tentang persyaratan pendaftaran nikah.

Bab III. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV. Hasil dari penelitian dan juga analisis ini disuguhkan dalam beberapa data hasil wawancara dari sumber datanya yang langsung dilanjutkan dengan analisis data sehingga mendapatkan titik temu dari suatu permasalahan yang diangkat peneliti. Pada bab ini pembahasannya meliputi 1) status perkawinan tidak tercatat dapat mempengaruhi persyaratan pendaftaran nikah, 2) Solusi dari Kepala Kantor Urusan Agama terhadap masalah status perkawinan tidak tercatat dalam persyaratan pendaftaran nikah.

Bab V. Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk singkat jawaban yang menjawab rumusan masalah dan uraian hasil penelitian. Kemudian saran yang ditujukan pada para pihak yang ada di penelitian ini dan sebagai bahan untuk penelitian yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan untuk menemukan perbedaan atau persamaan dengan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya guna menjadi pertimbangan dan acuan dalam melakukan penelitian. Ada 3 penelitian terdahulu yang dicantumkan, yakni:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Syafa'atun pada tahun 2023 dengan judul Analisis Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Tujuan dari penelitian ini, (1) untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan perkawinan di bawah tangan pada kartu keluarga, (2) untuk menjelaskan apa dasar hukum yang digunakan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Sukoharjo terhadap pencatatan perkawinan di bawah tangan pada kartu keluarga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dari penelitian ini, (1) mayoritas Kepala KUA se-Kabupaten Sukoharjo tidak setuju dengan adanya konsep pemberian kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan pada Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 karena dampak negatifnya lebih besar dari pada dampak positifnya, (2) Kepala KUA yang tidak setuju dengan adanya pemberian kartu keluarga terhadap perkawinan di bawah tangan, selaras dengan Maqashid Al-Syari'ah, sedangkan untuk Kepala KUA yang setuju dengan adanya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 karena tidak mempengaruhi sistem perkawinan yang ada di KUA dan mereka menghormati adanya peraturan dari Permendagri sebagai bentuk ketaatan terhadap pemimpin<sup>12</sup>.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yang berupa status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini pada Analisis Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo, untuk penelitian ini hanya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Resti Fadillah Putri pada tahun 2022 dengan judul Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” Dalam Kartu Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus di nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar), Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Fokus dari

---

<sup>12</sup> Syafa'atun, “Analisis Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019” (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6563/>.

penelitian ini, (1) dampak positif dan dampak negatif dari penerbitan kartu keluarga dengan keterangan “kawin belum tercatat” di Jorong Kamboja, (2) tinjauan Maqashid Al-Syari’ah terhadap keterangan “kawin belum tercatat” dalam kartu keluarga di Jorong Kamboja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, (1) Dukcapil menerbitkan kartu keluarga bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA karena salah satunya mengikuti perintah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah sirri ini memunculkan konsekuensi hukum yang bisa saja mensuburkan praktik nikah sirri di Indonesia, (2) perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga merupakan hal baru dalam tinjauan Maqashid Al-Syari’ah, hal ini lebih banyak kemudharatannya dari pada manfaatnya, karena dengan adanya peraturan dari Permendagri ini bisa memberi ruang yang luas kepada mereka yang ingin melakukan nikah sirri, orang yang melakukan zina dan hamil diluar nikah untuk lebih mudah membuat kartu keluarga<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Resti Fadillah Putri, “Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” Dalam Kartu Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus di nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)”, (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022), <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/26664>.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yang berupa status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, untuk penelitian ini lebih kepada bagaimana Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan memberi solusi terhadap masalah status perkawinan tidak tercatat.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Faida Fidiani pada tahun 2022 dengan judul Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus penelitian ini, (1) tentang implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2) tentang implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditinjau dalam perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi, keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini, (1) implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga sudah berjalan dengan baik oleh dukcapil Kabupaten Jombang, tetapi tindak lanjut dari penerapan tersebut belum terlaksana secara maksimal, karena ada hambatan-hambatan seperti keluarnya tata cara mengenai pelaksanaan pembaharuan kartu keluarga dalam Permendagri setahun kemudian dan terjadinya pandemi covid-19, (2) menurut perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, implementasi administrasi perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga diantaranya legal structure, badan hukum yang ada dan lembaga-lembaganya sudah berjalan maksimal melalui upaya Isbat Nikah Masal Terpadu dan Pentas Cak Kamat akan tetapi tidak terlaksana dengan sempurna karena ada hambatan migrasi server disaat ada data yang telah masuk, legal substance, aturan substansi serta tauran UUP, Perpres No 96 Tahun 2018, Permendagri No 108 Tahun 2019 seakan-akan ketimpangan karena tidak sejalan dengan aturan yang mewajibkan pencatatan perkawinan<sup>14</sup>.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yang berupa status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada implementasi administrasi dari status perkawinan dalam kartu keluarga dan lokasi penelitiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk penelitian ini membahas

---

<sup>14</sup> Faida Fidiani, ‘‘Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)’’, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/45144/>.

mengenai masalah dari status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga dan lokasi penelitiannya di Kantor Urusan Agama.

*Keempat*, penelitian ini dilakukan oleh Nurlaila Rahma Juwita pada tahun 2021 dengan judul Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan dari penelitian ini, (1) untuk menguraikan dasar/hukum pertimbangan dari penambahan kolom dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017, (2) untuk menganalisa pandangan kepala Kantor Urusan Agama kota Kediri terhadap penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada Kartu Keluarga dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 118 tahun 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam Analisa data yaitu pengeditan, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini, (1) dasar hukum/pertimbangan dari penambahan kolom itu sebagai inovasi pemerintah dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang professional, dinamis, dan tertib, (2) kepala KUA Kota Kediri semuanya sepakat bahwa dengan adanya

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 tahun 2017 ini dampak negatifnya lebih besar dari pada dampak positifnya<sup>15</sup>.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yang berupa status perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini pada Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga, untuk penelitian ini lebih kepada bagaimana status perkawinan tidak tercatat bisa mempengaruhi dalam pendaftaran nikah.

Berikut gambaran tabel guna memudahkan dan memahami dari penelitian terdahulu:

**Tabel. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Syafa'atun pada tahun 2023	Analisis Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri	Status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga	Pada penelitian sebelumnya menggunakan Analisis Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo. Untuk penelitian ini hanya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

<sup>15</sup> Nurlaila Rahma Juwita, "Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017", (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35733/13/17210062.pdf>.

		Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019		
2	Resti Fadillah Putri pada tahun 2022	Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” Dalam Kartu Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus di nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)	Status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga	Pada penelitian sebelumnya menggunakan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah. Untuk penelitian ini lebih kepada bagaimana Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan memberi solusi terhadap masalah status perkawinan tidak tercatat.
3	Faida Fidiani pada tahun 2022	Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)	Status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga	Pada penelitian sebelumnya menggunakan implemenatsi administrasi dari status perkawinan dalam kartu keluarga dan lokasi penelitiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk penelitian ini membahas mengenai masalah dari status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga dan lokasi penelitiannya di Kantor Urusan Agama.
4	Nurlaila Rahma Juwita pada tahun 2021	Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri	Status perkawinan tidak tercatat	Pada penelitian sebelumnya menggunakan Pandangan Kepala

		Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017	pada kartu keluarga	Kantor Urusan Agama Kota Kediri penambahan kolom status perkawinan tidak tercatat pada kartu keluarga. Untuk penelitian ini lebih kepada bagaimana status perkawinan tidak tercatat bisa mempengaruhi dalam pendaftaran nikah.
--	--	--	---------------------	--

## B. Landasan Teori

### 1. Pencatatan perkawinan

Pencatatan merupakan kegiatan atau proses mendokumentasikan suatu kegiatan dalam bentuk tulisan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh instansi yang berwenang. Pencatatan perkawinan ini bertujuan agar kedua pasangan mendapat perlindungan secara hukum dan mendapat bukti nikah berupa akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum<sup>16</sup>.

#### a. Pencatatan perkawinan dalam Islam

Menurut doktrin hukum Islam klasik, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Sebelumnya tidak ada peraturan yang mengharuskan pencatatan perkawinan tersebut.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas

<sup>16</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 243.

kehidupan telah mendorong para ulama untuk melakukan pembaharuan tentang pernikahan dengan mendaftarkan perkawinan tersebut dan bisa memiliki bukti dari perkawinan itu yang kemudian dijadikan sandaran dengan jelas<sup>17</sup>.

Untuk masyarakat bisa mengetahui adanya pernikahan hendaknya diumumkan, antara lain melalui walimatul ‘ursy.

Rasulullah SAW bersabda:

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ (رواه مسلم)

“Adakan walimah (untuk pernikahan) walau hanya dengan menyembelih seekor kambing”. (HR. Muslim).<sup>18</sup>

Dalam masyarakat dahulu, mengadakan pesta pernikahan dengan memotong hewan memang sudah bisa dikatakan sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi pada zaman sekarang, mengadakan pesta dengan memotong seekor hewan itu tidaklah cukup karena harus mendokumentasikan secara resmi pada pihak yang berwenang. Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

<sup>17</sup> Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 25.

<sup>18</sup> Shahih Muslim 2557/5362, [https://carihadis.com/Shahih\\_Muslim/2557](https://carihadis.com/Shahih_Muslim/2557).

“Wahai orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu”<sup>19</sup>.

Dalam firman Allah pada surat An-Nisa’ ayat 59 tersebut kita disuruh untuk menaati peraturan pemerintah di negara. Agar pasangan suami istri mendapat perlindungan dan kepastian hukum, maka pemerintah turut andil dalam membuat regulasi yang bersifat mengikat yang memberi jaminan pada terpeliharanya hak masing-masing.

Berkenaan dengan pencatatan perkawinan, sebagaimana yang dikutip oleh Abu Yazid dkk tentang sebuah kaidah fiqih dari Wahbah Az-Zuhaili:

وَمِنْ الْقَاعِدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ أَنَّ لَوْلِي الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِإِلْ مَبَاحٍ بِمَا يَرَاهُ  
الْمُصْلِحَةَ عَامَّةً وَمَتَى أَمْرِهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ

“Diantara kaidah Syar’iyyah adalah bahwa penguasa/pemerintah diperkenankan memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah/penguasa sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”<sup>20</sup>.

#### b. Pencatatan perkawinan di Indoensia

Di negara Indonesia pencatatan perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2:

<sup>19</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2007), 87.

<sup>20</sup> Abu yazid, ahmad muzakki, dan Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Asy-Syari’ah* no. 1(2022): 32-36, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan adanya pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini bertujuan untuk menghindari konflik hukum antar hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan. Kemudian sahnya perkawinan ini bersandar pada hukum agama yang dianutnya, akan tetapi perkawinan belum diakui secara hukum positif di Indonesia, jika perkawinan tersebut belum dicatatkan di pegawai pencatat sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>21</sup>.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2<sup>22</sup>:

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat

---

<sup>21</sup> Salim HS dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 150.

<sup>22</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan

- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Kompilasi Hukum Islam pasal 5<sup>23</sup>:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6:

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

---

<sup>23</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada kata harus dicatat ini bertujuan agar bisa menjamin ketertiban perkawinan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Islam. Pencatatan perkawinan ini memiliki dampak dan akibat hukum bagi suami, istri, dan anak yang berhubungan dengan hak suami, hak istri, harta bersama dan hak-hak anaknya. Walaupun pencatatan perkawinan ini tidak menjadi syarat sah dari perkawinan, akan tetapi mempunyai makna penting terkait akibat yang timbul dari perkawinan<sup>24</sup>.

Tujuan dari adanya pencatatan perkawinan adalah<sup>25</sup>:

- 1) Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya.
- 2) Sebagai alat bukti, bagi anak-anaknya di kemudian hari, apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri.
- 3) Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil.

---

<sup>24</sup> M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 14-15.

<sup>25</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 64-65.

## 2. Persyaratan pendaftaran nikah

Persyaratan pendaftaran nikah ini berlaku bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan. Boleh dari calon pengantin, wali nikah, atau kerabat keluarga lainnya yang mencari informasi tentang apa saja yang menjadi syarat dari pendaftaran nikah ke KUA kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 3 ayat (1), pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan<sup>26</sup>.

Untuk persyaratan administratifnya diatur dalam pasal 4 peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Pasal 4:

- 1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
  - a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
  - b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
  - c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi

---

<sup>26</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.

- d. Foto kopi kartu keluarga.
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- f. Persetujuan kedua calon pengantin.
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.

- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak bersitri lebih dari seorang.
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yakni penelitian yang menggunakan data lapangan atau data langsung yang menjadi sumber data paling utama<sup>28</sup>, seperti hasil dari wawancara dan dokumentasi. Penelitian empiris ini dianggap sebagai penelitian hukum, karena data yang diperoleh berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum ini berfokus pada penerapan hukum yang ada pada kehidupan masyarakat.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan digunakan untuk mendapat data yang mendalam dengan cara melakukan penelitian kepada subjek secara utuh yang terdapat peristiwa dimana bisa digunakan untuk penelitian. Menggunakan pendekatan ini karena data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian hasil dari pendekatan ini berbentuk kata yang tertulis dan sebagai aspek pemahaman terhadap objek atau responden yang akan diteliti<sup>29</sup>.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Alasan peneliti mengambil tempat tersebut karena

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2002), 15.

<sup>29</sup> Zuhchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 81.

objek dari penelitian ini ada di KUA Pucuk dan ada bukti otentik berupa kartu keluarga yang status perkawinannya tidak tercatat.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian, karena untuk mengetahui subjek dari mana data dapat diperoleh. Jika data yang diperoleh salah, maka akan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

##### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dari sebuah data yang diperoleh<sup>30</sup>. Data primer ini dilakukan dengan mewawancarai langsung kepada pihak yang mengetahui secara jelas dan rinci dari permasalahan yang terjadi.

Berikut tabel dari beberapa informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini:

**Tabel. 2 Informan**

No	Nama	Usia	Kedudukan
1	Muhammad Abdul Wasit, S.Ag.	48 Tahun	Kepala KUA Kecamatan Pucuk
2	Mukhtar Nashir, S.Fil.	35 Tahun	Penyuluh P3K
3	NH	39 Tahun	Pihak yang bersangkutan
4	Ratna Sari	39 Tahun	Biro Jasa Kependudukan

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2019), 225.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan data secara langsung, tetapi bisa memberi bantuan untuk keterangan, atau pelengkap data sebagai bahan pembanding<sup>31</sup>.

Data sekunder pada penelitian ini berupa Buku, Jurnal, dan Perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- 5) Buku Perbandingan Hukum Perdata oleh Salim HS dan Erlies Septiana.
- 6) Buku Fiqih Praktis II oleh Muhammad Bagir.
- 7) Buku Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis oleh Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin.
- 8) Buku Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) oleh Salim HS.

---

<sup>31</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000), 55.

- 9) Buku Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D oleh Sugiyono.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah bagian yang menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan langsung melalui interaksi dan komunikasi dalam bentuk tanya jawab, artinya pertanyaan itu dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai<sup>32</sup>. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan yang valid. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur, yang mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum ditanyakan kepada informan. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data primer berupa informasi tentang status perkawinan tidak tercatat di kartu keluarga dalam persyaratan pendaftaran nikah.

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu metode yang pengumpulan datanya berguna untuk menjelajahi data historis. Dokumentasi adalah data yang valid, karena pengumpulan datanya

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

dilakukan dengan hasil wawancara terhadap peristiwa yang terjadi. Dokumentasi digunakan untuk hasil penelitian agar terpercaya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa segala data tertulis terkait perkawinan tidak tercatat, serta teori dan informasi yang relevan dengan penelitian. Selain itu, data dokumentasi ini digunakan untuk menyalin data lisan ke data tulisan. Pada dokumentasi ini terdapat data berupa kartu keluarga dan surat keterangan belum menikah yang ditanda tangani oleh kepala desa dan Kepala KUA. Selain itu, berupa buku referensi yang tercantum dalam sumber data sekunder.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data ialah suatu metode yang dilakukan untuk mengolah data yang telah terkumpul. Ada beberapa tahapan dalam mengolah data yaitu:

##### **a. Pemeriksaan data / editing**

Proses pengecekan data yang sudah ada dan sesuai atau relevan dengan masalah terkait. Peneliti melakukan pemeriksaan ulang pada hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber, tujuannya untuk memperoleh hasil yang berkualitas<sup>33</sup>. Pada tahap editing ini, peneliti akan memperbaiki pada penggunaan kalimat yang sekiranya kurang tepat, karena jika kalimat tersebut

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

tidak tepat, akan mempersulit pembaca dalam membaca proposal ini.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan penggolongan, pengelompokan dari jenis data yang dikumpulkan<sup>34</sup>. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan data dari para informan yang sudah didapatnya dan kemudian agar mudah memahami maka digolongkan sesuai kebutuhan. Dengan demikian akan mempermudah penyusunan dan pemahaman.

c. Analisis

Analisis ialah suatu kegiatan yang dilakukan setelah semua data terkumpul. Dan data tersebut akan dibentuk kelompok agar mudah dijelaskan dan dibaca oleh responden<sup>35</sup>. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan data yang diperoleh menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan masalah yang terjadi dan solusi dari permasalahan tersebut.

d. Kesimpulan

Kesimpulan ialah langkah akhir pada penelitian. Pada tahap ini peneliti memberikan kesimpulan dari apa yang telah ditelitinya, dari memperoleh data yang dilakukan langsung terjun ke lapangan yakni wawancara dan dokumentasi. Peneliti menemukan jawaban

---

<sup>34</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

<sup>35</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pusaka LP3S, 1995), 263.

atas rumusan masalah yaitu tentang mengapa status perkawinan tidak tercatat bisa mempengaruhi persyaratan pendaftaran nikah dan solusi yang didapat dari permasalahan tersebut.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perkawinan tidak tercatat

Sahnya perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 2 ayat 1 disebut bahwa perkawinan sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Yang berarti bahwa suatu perkawinan jika sudah memenuhi syarat dan rukun dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya dengan melakukan ritual yang sesuai, maka perkawinan tersebut telah dianggap sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Namun sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu perlu disahkan lagi oleh negara untuk mendapat kepastian hukum dan terlindungi oleh hukum sesuai dengan pasal 2 ayat 2.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga menguatkan tentang pengharusan pencatatan perkawinan<sup>36</sup>.

Pasal 3 ayat (1)

---

<sup>36</sup> Pasal 3 ayat (1) dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”

Pasal 10 ayat (3)

“Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua saksi”

Perkawinan tidak tercatat biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan nikah sirri. Mengapa kemudian disebut dengan nikah sirri, karena pada dasarnya dalam pernikahan jika ada wali, saksi, ijab qabul, dan mahar, maka nikah tersebut menurut agama adalah sah. Akan tetapi sebagaimana menurut hukum positif yakni undang-undang yang berlaku di negara kita, nikah tersebut tidak sah. Nikah sirri merupakan nikah yang sah secara agama, akan tetapi tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan sipil yang berwenang.

Faktor yang melatarbelakangi pernikahan sirri:

1. Poligami

Poligami sendiri memiliki arti perkawinan lebih dari satu orang, batasan umum yang dibolehkan untuk poligami adalah tidak lebih dari empat perempuan. Secara umum dapat dipahami bahwa poligami merupakan ikatan perkawinan antara satu suami dengan beberapa istri yang lebih dari satu dalam ikatan perkawinan. Namun poligami boleh

dilakukan kalau mendapat izin dan persetujuan dari istri sahnya. Walaupun ketentuan poligami sudah diatur dalam Al-Qur'an dan perundang-undangan, masih banyak orang yang melakukan poligami tanpa memenuhi syarat dan ketentuannya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhamad Abdul Wasit S.Ag. bahwa:

“Poligami yang dilakukan laki-laki ini bisa terjadi karena dua hal. 1. Laki-laki ini memang mampu secara ekonomi, kemudian istrinya tidak mau dimadu, jadi ada yang mempersilahkan suaminya nikah lagi tapi tidak mau dimadu secara resmi dan ada yang menikah sirri tanpa sepengetahuan istri karena memang dari awal istrinya tidak mau dimadu. 2. Karena suaminya punya pekerjaan diluar kota atau diluar jawa terus jarang pulang, bisa dibilang pulang-pulangnya itu setengah tahun sekali, satu tahun sekali, atau bahkan beberapa tahun sekali. Kemudian suaminya menikah sirri disana, ditempat kerjanya itu tanpa sepengetahuan istri sahnya. Alasan yang kedua itu bukan nikah kontrak ya, karena tidak ada jangka waktu dan memang nikahnya sah secara agama”<sup>37</sup>

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) yang membolehkan poligami dengan ketentuan tertentu<sup>38</sup>.

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا بُنِيَ

وَرُبِعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>37</sup> Muhamad Abdul, *Wawancara*, (Pucuk, 16 Februari 2024)

<sup>38</sup> Muhamad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara”, *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, no. 1(2017): 48-49, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>39</sup>

#### Pasal 4 ayat (1)

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

#### Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan adanya persyaratan pasal 5 ayat (1) huruf a, diharapkan bisa memperkecil keinginan suami untuk melakukan poligami tanpa alasan tertentu. Tetapi karena ada beberapa laki-laki ingin mempunyai istri lebih dari satu hanya karena ingin menyalurkan hasrat biologis dan nafsu saja dan juga kebanyakan perempuan tidak ingin dipoligami,

---

<sup>39</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2007), 77.

maka kemudian suami melakukan nikah lagi secara sirri. Poligami menjadi salah satu alasan dari banyaknya laki-laki untuk melakukan nikah sirri karena tidak mendapat izin dari istri sebelumnya. Para laki-laki berpikir jika mereka ingin poligami harus mendapat izin dari istri sebelumnya, kemudian mengurus perizinan ke Pengadilan itu rumit, maka mereka lebih memilih nikah secara sirri yang tidak rumit dan tanpa meminta izin dari istri.

## 2. Belum cukup umur

Banyak yang melakukan nikah sirri karena belum mencapai batas usia yang telah diatur dalam undang-undang. Padahal jika belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, bisa mengajukan dispensasi ke Pengadilan setempat. Tetapi banyak yang belum faham tentang diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur, dispensasi akan dikabulkan jika semua persyaratan sesuai dengan ketentuan dan terpenuhi.

Selain kurang fahamnya masyarakat tentang dispensasi nikah, faktor nikah dibawah umur juga bisa karena alasan ekonomi, karena jika anak perempuannya sudah menikah, maka orang tua sudah tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan, dan yang menggantikan menanggung semua kebutuhannya adalah sang suami<sup>40</sup>. Selain itu, ada juga yang karena dijodohkan oleh orang tua dan sang anak tidak bisa

---

<sup>40</sup> Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak", *Jurnal Dinamika Hukum* (2011): 106, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>.

menolak, kemudian orang tuanya tidak mau ribet jika dinikahkan secara agama dan negara, maka kemudian orang tuanya lebih memilih anaknya dinikahkan secara sirri saja, karena menganggap secara agama sudah sah jadi tidak perlu ke KUA. Seperti halnya yang terjadi pada NH:

“Saya dulu itu dinikahkan umur 15 tahun, dulu nikah itu karena dijodohkan sama orang tua, saya ndak bisa nolak, ekonomi keluarga saya juga rendah, jadi ya sudah, saya nurut apa kata orang tua”<sup>41</sup>

Muhamad Abdul Wasit, S.Ag. juga mengatakan beberapa alasan dari nikah sirri karena masih dibawah umur:

“Nikah dibawah umur secara sirri ini biasanya terjadi karena umurnya kurang satu tahun, kurang setengah tahun. Dari kurangnya umur untuk pernikahan ini ada yang sudah melakukan pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan, tetapi tidak dikabulkan oleh Pengadilan, ya mungkin ada beberapa alasan yang kemudian Pengadilan tidak mengabulkan dispensasi itu, ada juga yang memang tidak mau ribet kalau ngurus sana-sini, jadi dinikahkan saja secara sirri. Alasan lain juga bisa jadi si laki-laki nya ini mampu, sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi umurnya belum cukup untuk menikah dan malas kalau harus ngurus dulu ke Pengadilan, jadi nikahnya secara sirri saja, kemudian nanti nikah ulang kalau umurnya sudah cukup”<sup>42</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh kedua informan diatas bahwa pernikahan sirri karena belum cukup umur biasa terjadi ketika umur kurang dari setengah tahun, kurang dari satu tahun dari batas minimal pernikahan. Padahal jika umurnya kurang dari batas minimal bisa mengajukan dispensai kawin ke Pengadilan. Sebagaimana yang diatur

---

<sup>41</sup> NH, *Wawancara*, (Ngambeg, 17 Februari 2024)

<sup>42</sup> Muhamad Abdul, *Wawancara*, (Pucuk, 16 Februari 2024)

dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin:

Pasal 1 ayat (5)

“Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”

Pasal 8:

“Dalam hal calon suami dan calon istri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri”

### 3. Ekonomi

Penghasilan yang minim atau pas-pasan merupakan salah satu faktor terjadinya perkawinan itu tidak tercatat. Masyarakat yang berpenghasilan minim berpikir bahwa mereka tidak mampu untuk membayar administrasi pencatatan di KUA<sup>43</sup>. Sesungguhnya pemerintah telah mengatur tentang biaya pencatatan perkawinan, peraturan ini sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena bagi mereka yang tidak mampu, tidak dipungut biaya perkawinan, akan tetapi dengan persyaratan membuat surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan dan mengetahui Camat setempat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhamad Abdul Wasit, S.Ag.:

---

<sup>43</sup> Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap, 106.

“Biaya pendaftaran perkawinan itu sebesar Rp. 600.000,-, dikenakan biaya ini kalau nikahnya di jam kerja tapi diluar kantor, diluar jam kerja dan diluar kantor. Tidak dikenakan biaya jika menikah di jam kerja dan di kantor saja. Tidak dikenakan biaya juga kalau orang yang mau menikah adalah orang yang tidak mampu, jadi nanti membuat surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan dan mengetahui Camat setempat kalau dirinya memang tidak mampu, dan pihak KUA melihat langsung kondisi rumahnya, apa benar-benar tidak mampu”<sup>44</sup>

Masyarakat dengan ekonomi rendah lebih memilih nikah sirri karena guna menghindari beban biaya pernikahan dan prosedur yang administrasi yang rumit<sup>45</sup>. Selain itu masyarakat memilih nikah sirri karena menganggap tidak membutuhkan biaya yang besar untuk mengadakan pesta pernikahan, yang penting menurut agama sudah sah. Masyarakat dengan ekonomi rendah juga berpikir dengan menikahkan anak perempuannya secara sirri akan mengurangi sedikit beban finansial yang ditanggung, karena setelah menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhamad Abdul Wasit, S.Ag. tentang beberapa alasan nikah sirri karena ekonomi:

“Orang yang nikah sirri karena ekonomi itu karena, 1. orang-orang pedesaan yang SDM nya rendah, mereka berpikir kalau nanti menikah kebutuhan putrinya yang semula ditanggung oleh orang tua, kemudian akan beralih kepada suami dari putrinya. Jadi dari pada nanti kalau sudah menikah sudah ada yang mengganggu kebutuhan, ya sudah tidak apa kalau mau nikah. 2. Orang-orang yang tidak mampu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, orang yang seperti ini kemudian berpikir dari pada tidak bisa

---

<sup>44</sup> Muhamad Abdul, *Wawancara*, (Pucuk, 16 Februari 2024)

<sup>45</sup> Edi Gunawan, “Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, no 1(2013): 10, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163>.

melanjutkan sekolah lagi jadi ya sudah nikah saja. 3. Ada yang menginginkan dirinya kemudian orang itu kaya, jadi nikah saja. Bagi orang yang kurang mampu kemudian ada orang mampu yang mau menikah dengan nya itu biasanya mau walaupun nikahnya secara sirri, karena mereka berpikir tidak apa nikah secara sirri yang penting hidupku berkecukupan”<sup>46</sup>

Dalam KHI juga dijelaskan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Namun semua kebutuhan dan keperluan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, istri tidak diperkenankan untuk menuntut diluar batas kemampuan suami.

Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4) sesuai dengan penghadilannya suami menanggung, a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak.

Dampak yang didapat istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan:

a. Dampaknya kepada istri<sup>47</sup>

1) Tidak memperoleh kepastian hukum. Nikah sirri sejak awal memang hanya sah secara agama saja, tidak sah secara negara.

Jadi jika ada permasalahan yang berkaitan dengan hukum, maka

---

<sup>46</sup> Muhamad Abdul, *Wawancara*, (Pucuk, 16 Februari 2024)

<sup>47</sup> Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap*, 109.

tidak bisa menuntut. Karena jika ingin melakukan perbuatan hukum dalam lingkup perkawinan, maka harus disertakan bukti autentik sebagai kepastian kalau yang menjadi penggugat dan tergugat ada dalam ikatan perkawinan yang resmi.

- 2) Tidak mendapat pengakuan sebagai istri, karena jika suami hendak menikah lagi dia akan mengaku masih lajang, istri tidak bisa membuktikan jika itu suaminya karena tidak ada bukti berupa buku nikah.
- 3) Suami lebih mudah lalai akan kewajibannya. Laki-laki yang menikahi perempuan secara sirri biasanya lebih mudah mengabaikan kewajiban sebagai suami. Terkadang malah terbalik, istrinya yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Jika ingin menuntut pun tidak bisa, karena pernikahannya tidak diakui negara. Bahkan istrinya sudah pernah meminta untuk pernikahannya disahkan juga secara negara, tetapi suami tidak peduli.
- 4) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Suami akan dengan mudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena dia beranggapan bahwa dalam pernikahannya tidak resmi secara negara jadi istri tidak bisa menuntut secara hukum.
- 5) Tidak berhak mendapat nafkah, warisan dan pembagian harta bersama. Istri tidak bisa menuntut nafkah dari suami yang tidak bertanggung jawab jika suaminya masih hidup, istri tidak berhak

dalam hal waris mewaris jika suaminya sudah meninggal, istri tidak berhak mendapat harta bersama jika terjadi perceraian.

- 6) Sulit bersosialisai dengan masyarakat. Kebanyakan perempuan yang dinikahi secara sirri maka akan dianggap oleh masyarakat sekitar sebagai istri kedua atau istri simpanan.

b. Dampaknya kepada anak<sup>48</sup>

- 1) Kedudukan dan status anak. Jika anak itu lahir dari pernikahan siri, maka statusnya sama dengan anak yang lahir di luar pernikahan dan anaknya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974:

Pasal 42:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

Kompilasi Hukum Islam pasal 100:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

---

<sup>48</sup> Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat”, *Administrative Law & Governance Journal* (2020): 31-32, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7975>.

2) Anak tidak bisa waris mewaris dari ayahnya. Dalam hal mewarisi, jika anak itu terlahir dari pernikahan yang sah secara negara, maka anaknya berhak mendapat warisan dari ayahnya. Namun jika anak itu lahir dari pernikahan yang tidak sah secara negara, maka anaknya tidak bisa mendapatkan sepeserpun harta warisan ayahnya. Bukan hanya warisan, nafkah dan biaya pendidikan pun anaknya tidak bisa mendapatkannya.

#### **B. Pengaruh status perkawinan tidak tercatat di kartu keluarga dalam persyaratan pendaftaran nikah**

Dalam rangka pemenuhan persyaratan yang digunakan untuk mendaftar nikah secara online ataupun offline sama saja, kecuali bagi mereka yang sudah pernah menikah kemudian menjadi janda/duda harus melampirkan akta cerai/surat kematian. Pada form pendaftaran nikah untuk kolom status hanya ada 4 (empat) status perkawinan yakni belum kawin, kawin, cerai hidup, cerai mati. Selain dari 4 status tersebut KUA tidak menerima pendaftaran yang diajukan, seperti halnya dengan status kawin belum tercatat, sebagaimana yang dikatakan oleh Mukhtar Nashir, S.Fil. selaku Penyuluh P3K:

“Nek di sistem kan tidak ada status kawin tidak tercatat itu, adae itu belum kawin, kawin, cerai mati, sama cerai hidup. Nek kok statuse kaya tadi terus tak masukkan ke sistem mana, lak nggak bisa to, akhire kan calon pengantin tertolak dengan sistem nggak bisa lanjut”.<sup>49</sup>

Terjemah

---

<sup>49</sup> Mukhtar, *Wawancara*, (Pucuk, 16 Februari 2024)

“Kalau di sistem tidak ada status kawin tidak tercatat, adanya itu belum kawin, kawin, cerai mati, sama cerai hidup. Kalau status nya kaya tadi kemudian saya masukkan ke sistem mana, kan tidak bisa, akhirnya calon pengantin tertolak oleh sistem dan tidak bisa lanjut”

Keterangan dari Mukhtar Nashir, S.Fil. ini juga dibenarkan oleh Muhamad Abdul Wasit, S.Ag. selaku Kepala KUA Pucuk:

“Di sistem manajemen nikah itu hanya ada 4 status perkawinan yakni, belum kawin, kawin, cerai hidup, cerai mati. Kalau di luar 4 status tersebut akan tertolak oleh sistem, jika statusnya kawin belum tercatat mau masuk sistem mana, yang ada di sistem saja cuma ada 4 status. Kalau belum kawin kan berarti jejak/perawan kalau sudah pernah menikah kan berarti duda/janda tidak bisa status menikah, kalau status menikah bagi laki-laki ya bisa, tapi harus ada surat izin poligami, tapi kalau perempuan status nya menikah ya tidak bisa, kan perempuan tidak ada poliandri. Intinya kalau di KUA itu status bagi perempuan itu harus sendiri, baik itu sendirinya karena masih perawan atau sendirinya karena janda”<sup>50</sup>.

Berdasarkan keterangan dari kedua informan tersebut, sudah jelas bahwa pernikahan itu harus dicatatkan, karena dengan adanya pencatatan nikah maka suami istri itu akan terlindungi oleh hukum, mendapat kepastian hukum, terhindar dari berbagai konflik hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan. Pencatatan perkawinan ini juga sudah tertera dengan jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang dijelaskan oleh Muhamad Abdul Wasit, S.Ag. selaku Kepala KUA Pucuk:

---

<sup>50</sup> Muhamad Abdul, *Wawancara*, (Pucuk, 16 Februari 2024)

“Setiap peristiwa perkawinan itu wajib dicatatkan, kenapa? Karena untuk mendapatkan kepatian hukum, jika tidak dicatatkan maka pihak perempuanlah yang sangat dirugikan, karena pertanggung jawabannya tidak terlindungi oleh hukum. Seandainya suaminya bosan maka dia dengan seenaknya akan meninggalkan istrinya tanpa ada beban apapun. Oleh karena itu, setiap peristiwa nikah itu harus tercatat sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) kalau perkawinan itu dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”<sup>51</sup>

Bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan di KUA harus jelas status perkawinannya dan harus sesuai dengan status yang tersedia di sistem manajemen nikah, jika tidak sesuai maka secara langsung akan tertolak. Karena bagi mereka yang sudah mencapai umur batas minimal perkawinan kemudian hendak melangsungkan pernikahan di KUA baik status nya jejak/perawan duda/janda persyaratannya sama, yang membedakan hanya jika calon pengantin itu berstatus duda/janda maka harus melampirkan akta cerainya, baik itu cerai hidup atau mati.

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 4 (1) huruf m-n:

Pasal 4 (1):

m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>51</sup> Muhamad Abdul, *Wawancara*, (Pucuk, 16 Februari 2024)

n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Kemudian untuk peraturan yang memperbolehkan bagi pasangan nikah sirri membuat kartu keluarga yakni dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 10:

(1) Penerbitan KK baru untuk penduduk WNI sebagaimana dimaksud

dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:

- a. Membentuk keluarga baru.
- b. Penggantian kepala keluarga.
- c. Pisak KK.
- d. Pindah datang penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga
- e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia kerana pindah.
- f. Rentan administrasi kependudukan.
- g. Orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

(2) Penerbitan kartu keluarga baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

Permendagri nomor 108 tahun 2019 pasal 10 ayat (2) ini diperuntukkan bagi mereka yang melakukan nikah sirri. Mengapa demikian, karena sebagai kepastian dimasyarakat sekitar jika mereka sudah menjadi pasangan suami istri walaupun pernikahannya secara sirri. Seperti yang dikatakan oleh Muhamad Abdul Wasit, S.Ag. selaku Kepala KUA Pucuk:

“Sebenarnya sama-sama dicatatkan di dukcapil, tetapi yang membedakan itu status perkawinannya, jika perkawinannya itu dicatatkan di KUA maka di dukcapil akan tertulis kawin dan perkawinannya sah secara negara, jika perkawinannya tidak dicatatkan di KUA maka di dukcapil akan tertulis kawin belum tercatat dan perkawinannya tidak sah secara negara. Mengapa kemudian diberi status kawin belum tercatat di kartu keluarga? Karena untuk membedakan kalau orang ini sudah menikah dan orang sekitar tau kalau orang itu sudah berkelurga.”<sup>52</sup>

Pendapat lain juga dikatakan oleh Ratna Sari selaku biro jasa kependudukan:

“Ya memang sudah persyaratannya begitu mbak, sebagai bukti juga kalau mereka itu sudah menikah walaupun secara sirri. Tapi nanti diakhir rumit, karena kan nikahnya secara sirri, nikah sirri kan tidak diakui negara. Ya seperti kasusnya bu NH ini, bu NH ini kemarin kan hendak melakukan pendaftaran nikah di KUA, tapi status perkawinan di kartu keluarga nya itu tertulis status kawin belum tercatat, sama KUA ditolak karena di KUA tidak ada status kawin belum tercatat, jadi harus mengurus dulu di capil untuk mengubah status nya”<sup>53</sup>

Dari kedua informan diatas bisa diketahui bahwa Permendagri nomor 108 tahun 2019 pasal 10 ayat (2) ini memang memberikan pencatatan nikah bagi pihak yang melakukan nikah sirri dengan status kawin belum

---

<sup>52</sup> Muhamad Abdul, *Wawancara*, (Pucuk, 16 Februari 2024)

<sup>53</sup> Ratna, *Wawancara*, (Ngambeg, 17 Februari 2024)

tercatat, status ini untuk membedakan mana yang sudah menikah dan mana yang belum menikah, walaupun melakukan pernikahannya secara sirri. Jika dilihat dari dampak yang timbul dikemudian hari seperti cerai hidup ataupun cerai mati, pernikahannya sudah dicatatkan di dukcapil tetap tidak mendapat perlindungan hukum dan akan susah untuk menuntut hak sebagai istri ataupun hak anak, anak juga tidak bisa bernasab kepada ayahnya dan hanya bisa bernasab kepada ibunya.

### **C. Solusi terhadap masalah status perkawinan tidak tercatat di kartu keluarga dalam persyaratan pendaftaran nikah**

Berikut dua solusi terhadap masalah status perkawinan tidak tercatat di kartu keluarga dalam persyaratan pendaftaran nikah:

#### **a. Dikembalikan pada status belum kawin**

Dalam kartu keluarga dulu itu tersedia tiga status yakni, belum kawin, kawin, dan cerai. Jadi untuk mereka yang melakukan nikah sirri tidak bisa membuat kartu keluarga, karena negara tidak mengakui adanya pernikahan sirri. Namun semenjak ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 10:

(2) Penerbitan kartu keluarga baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat”.

Semenjak ada peraturan diatas, mereka yang melakukan pernikahannya secara sirri bisa membuat kartu keluarga dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditanda tangani oleh kepala desa. Jadi sekarang dalam kartu keluarga ada lima status yakni, belum kawin, kawin tercatat, kawin belum tercatat, cerai tercatat, dan cerai belum tercatat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ratna Sari selaku biro jasa kependudukan:

“Soalnya dulu dia kan nikahnya itu nikah sirri, kalau nikah sirri kan nikah belum tercatat di KUA, di catatan sipil juga kan, jadi kalau nikah belum tercatat itu kan ndek kartu keluarga ya statusnya nikah belum tercatat. Kenapa kemudian dikembalikan pada status belum kawin, karena tidak diakui negara, jadi bisa dirubah. Nanti melampirkan surat keterangan belum menikah kalau dirinya belum menikah yang ditanda tangani kepala desa dan kepala KUA. Bu NH juga tidak punya anak, suaminya juga sudah meninggal 7-8 tahunan, jadi kalau mau mengurus isbat pun buat apa, tidak ada anak, harta pun tidak ada, karena ekonomi keluarga suaminya kurang mampu, makanya kemudian dikembalikan kepada status awalnya saja yakni status belum kawin”<sup>54</sup>

Muhamad Abdul Wasit, S.Ag. juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Ratna Sari:

“Bisa kalau dikembalikan pada status belum kawin walaupun dirinya sudah pernah menikah. itu semua tergantung dirinya sendiri, kalau kembali pada status awal kan tinggal ngurus pengembalian statusnya itu, kalau mau di isbatkan juga bisa, tapi nanti lama, karena kalau suaminya sudah lama meninggal kemudian dulunya itu tidak ngurus perceraianya ke Pengadilan dan baru mau ngurus ketika hendak menikah lagi, kan nanti harus nunggu masa iddah lagi, kan perceraianya baru resmi ketika surat penetapan dari Pengadilan

---

<sup>54</sup> Ratna, *Wawancara*, (Ngambeg, 17 Februari 2024)

keluar. Jadi itu nanti terserah yang bersangkutan, mau langsung kembali pada status awal atau mau di isbatkan”<sup>55</sup>

Pada poin ini mengapa kemudian dikembalikan pada status awalnya yakni status belum kawin. Setelah peneliti memperoleh hasil data dari narasumber, sebenarnya mereka yang melakukan nikah sirri itu mempunyai dua pilihan untuk menyelesaikan perkara kawin tidak tercatatnya itu yakni, yang pertama kembali pada status awal. Yang dimaksud kembali pada status awal adalah statusnya sekarang itu status kawin belum tercatat dan status awalnya itu belum kawin. Bisa dikembalikan pada status awal kalau tidak mempunyai anak, karena nikah sirri tidak diakui negara, jadi jika ingin merubah status perkawinannya itu dari kawin belum tercatat menjadi belum kawin boleh, dengan menyertakan surat keterangan belum menikah yang ditanda tangani oleh kepala desa dan kepala KUA. Yang kedua adalah dengan di isbatkan, mengapa kemudian di isbatkan, itu jika memiliki anak, agar anak nya bisa terlindungi oleh hukum.

Untuk mengembalikan kepada status belum kawin itu harus memenuhi persyaratan, pertama, yang bersangkutan membuat pernyataan pernah nikah sirri dan belum pernah dicatatkan dimanapun, tidak punya anak, masa iddah sudah selesai, maka kemudian statusnya dikembalikan pada belum kawin. kedua, untuk mengubah kawin tidak tercatat menjadi belum kawin ada surat pernyataan dari desa yang

---

<sup>55</sup> Muhamad Abdul, *Wawancara*, (Pucuk, 16 Februari 2024)

menerangkan bahwa yang bersangkutan belum kawin yang ditanda tangani oleh kepala desa, kepala KUA setempat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Ketiga, ada surat dari KUA bahwa tidak pernah terjadi pernikahan atas nama yang bersangkutan ditahun sekian bulan sekian.

b. Isbat nikah kumulasi cerai

Isbat nikah merupakan dua suku kata yang berasal dari bahasa arab yakni isbat dan nikah. Kata isbat berasal dari bahasa arab asbata-yasbitu-isbatan yang berarti penentuan atau penetapan. Isbat nikah merupakan penetapan perkawinan untuk mendapatkan pengesahan suatu perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku<sup>56</sup>.

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, isbat nikah merupakan pengesahan perkawinan yang sudah dilakukan menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan ke KUA atau PPN yang memiliki kewenangan. Isbat nikah mengandung arti metode atau cara dalam mengesahkan perkawinan yang belum dicatatkan di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku perihal perkawinan yang dilakukan di pengadilan<sup>57</sup>.

Peraturan tentang isbat nikah ini diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam<sup>58</sup>:

---

<sup>56</sup> Royan Bawono, Rita Khairani, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia", *Jurnal Lentera*, No 2(2022), 70-71, <https://journal.iainlangsa.ac.id>.

<sup>57</sup> Meita Djhon Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Pranata Hukum*, No 2(2013), 139, <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>.

<sup>58</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 7

Pasal 7:

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.
- 3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya akad nikah
  - c. Adanya keraguan antara sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Sebagaimana Muhamad Abdul Wasit S.Ag. memberi keterangan bahwa:

“Kalau dalam pernikahannya mempunyai anak, di status kawin belum tercatatnya itu punya anak, maka harus di isbatkan, kenapa di isbatkan? Karena dengan hasil isbat nikah itu anaknya terlindungi

oleh hukum, jadi anaknya bisa bernasab ke ayahnya, kalau tidak di isbatkan nasabnya hanya dengan ibu, maka tidak ada hak mewaris dari seorang ayah.”<sup>59</sup>

Dari keterangan informan diatas, dapat dipahami bahwa isbat nikah bagi mereka yang tidak menikah secara resmi di KUA itu penting, karena dengan pernikahannya yang di isbatkan pihak istri dan anak mendapat perlindungan hukum, pihak suami juga mempunyai kewajiban untuk membiayai dan mendidik anak, serta akan tumbul hak waris mewarisi antar suami dan istri dan anak-anaknya. Beda lagi jika pernikahnya tidak resmi di KUA kemudian tidak di isbatkan, maka istri dan anak tidak bisa menuntut haknya kepada suami dan ayahnya jika suatu hari terjadi perselisihan.

Tujuan dari pada isbat nikah adalah perkawinannya mendapat bukti autentik yang berupa kutipan akta nikah dan mendapatkan legalisasi yang baik secara yuridis formal ataupun di masyarakat sekitar. Tujuan yang lain dalah untuk menghindari konflik yang sewaktu-waktu terjadi di lingkungan masyarakat yang dampak umumnya langsung pada pihak perempuan<sup>60</sup>.

Kumulasi merupakan penggabungan gugatan yang lebih dari satu tuntutan hukum<sup>61</sup>. Penggabungan gugatan ini tidak dilarang oleh

---

<sup>59</sup> Muhamad Abdul, *Wawancara*, (Pucuk, 16 Februari 2024)

<sup>60</sup> Djhon Oe, *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam*, 140.

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 102.

Hukum Acara Perdata, boleh dikumulasikan menjadi satu gugatan asal kedua gugatan itu mempunyai koneksitas satu sama lain.

Penggabungan gugatan ini bertujuan agar perkara itu bisa diperiksa oleh hakim yang sama untuk menghindari kemungkinan ketika ada putusan yang saling bertentangan. Untuk bisa mengetahui konteksitas dalam perkara gugatan tersebut maka dibutuhkan melihat dari sudut pandang peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta dari hukum yang menjadi tuntutan<sup>62</sup>.

Syarat yang diperlukan untuk memenuhi kumulasi gugatan atau kumulasi permohonan yakni<sup>63</sup>:

- a. Memiliki hubungan erat dari perkara satu dengan perkara lainnya
- b. Penggugat dan tergugat adalah pihak yang sama
- c. Memiliki prinsip beracara cepat dan juga murah
- d. Memiliki manfaat yang ditinjau dari segi acara (processueel doelmatig)

Sebagaimana Muhamad Abdul Wasit S.Ag. memberi keterangan bahwa:

“Mengapa kemudian isbat nikah kumulasi cerai, ya memang itu solusi kalau salah satu pasangannya telah meninggal, jika status awal perkawinannya itu nikah sirri kemudian salah satu dari pasangannya meninggal dan belum menetapkan perkawinannya secara negara, maka nikahnya di isbatkan dulu kemudian diceraikan, nggak mungkin hanya di isbatkan saja, karena keduanya sudah pisah

---

<sup>62</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 4.

<sup>63</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Bandar Maju, 2005), 101.

makanya langsung kumulasi cerai, jadi nanti status akhirnya menjadi cerai tercatat.”<sup>64</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan diatas bahwa kumulasi gugatan bisa dilakukan jika telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk kumulasi gugatan. Kumulasi gugatan ini digunakan pasangan suami istri ketika dulunya menikah sirri dan cerai nya secara sirri juga. Dasar hukum yang digunakan untuk kumulasi adalah pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang kedudukan, kewenangan dan acara peradilan agama<sup>65</sup>.

Pasal 66 ayat 5:

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”

Pasal 86 ayat 1:

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami-istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

---

<sup>64</sup> Muhamad Abdul, *Wawancara*, (Pucuk, 16 Februari 2024)

<sup>65</sup> Sheila Kusuma Wardani A, “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Magelang”, *Jurnal Hukum*, No. 1(2019), 3-4, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.178>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Status Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Persyaratan Pendaftaran Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan), bisa disimpulkan bahwa:

1. Dalam kolom status perkawinan pada pendaftaran nikah di KUA hanya terdapat 4 (empat) status yang mana terdiri dari belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Bagi mereka yang status perkawinan di kartu keluarganya tertulis status kawin belum tercatat tidak bisa mendaftar pernikahan di KUA karena tidak ada dalam kolom status tersebut pada sistem manajemen pendaftaran nikah. Latar belakang dari adanya status kawin belum tercatat itu karena ada kebijakan tentang pembuatan kartu keluarga bagi keluarga baru dalam Permendagri No 108 Tahun 2019, di peraturan itu tertulis bisa membuat kartu keluarga dengan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat. Tetapi walaupun ada peraturan tersebut tidak bisa mendapat perlindungan hukum, seperti jika ingin menikah lagi, karena status kawin belum tercatat tidak diterima oleh pihak KUA.

2. Solusi dari permasalahan ini ada dua yakni, yang pertama, dikembalikan statusnya dari yang kawin tidak tercatat menjadi belum kawin. Karena memang status nya kawin belum tercatat itu tidak diakui oleh negara. Bisa seperti itu karena jika tidak mempunyai anak, dan tidak menuntut hak istri selama perceraian. Karena kalau diisbatkan, berarti ada hak yang dibutuhkan, tetapi harus menunggu masa iddah lagi setelah putusan penetapan dari Pengadilan keluar. Tapi semua itu tergantung pihak yang bersangkutan, mau langsung dikembalikan pada status belum kawin atau mau diisbatkan di Pengadilan. Yang kedua, solusi yang kedua adalah dengan isbat nikah kumulasi cerai, pernikahannya diisbatkan kemudian langsung diceraikan. Karena jika pernikahan sirri nya sudah lama selesai, kemudian memerlukan hak sebagai istri, hak untuk anak dan membutuhkan bukti autentik sebagai kepastian hukum di kemudian hari jika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan hukum, maka perlu diisbatkan kemudian langsung diceraikan.

## **B. SARAN**

1. Kepada masyarakat

Bagi para masyarakat yang melakukan nikah sirri sebaiknya dikurangi, karena itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam negara Indonesia. Menurut agama memang sah, tetapi kita hidup yang

berdampingan dengan hukum negara, alangkah baiknya kalau kedua hukum dilaksanakan yakni dengan menikah sah secara agama dan menikah sah secara negara. Kalau sudah terlanjur menikah sirri, lebih baik disahkan juga secara negara agar mendapat perlindungan dan kepastian hukum.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih mendalam terhadap status perkawinan tidak tercatat dalam kartu keluarga. Peneliti selanjutnya juga bisa mengkaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia lebih rinci lagi. Karena dengan berkembangnya zaman, peraturan di Indonesia bisa saja ada yang berubah.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sygma Exagrafika, 2007).

### HADIS

Shahih Muslim 2557/5362, [https://carihadis.com/Shahih\\_Muslim/2557](https://carihadis.com/Shahih_Muslim/2557).

### BUKU

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007.

Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Bagir, Muhammad, *Fiqih Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008.

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

M. Zamroni, *Prinsip-prinsip Hukum Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000.

R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Bandar Maju, 2005).

Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Salim HS dan Erlies Septiana, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.

- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Singarimbun, Masri. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pusaka LP3S, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2019.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik 2002.

## JURNAL

- Abu Yazid, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin, ‘‘Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Asy-Syari’ah* no. 1(2022): 25-40, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Agung Basuki Prasetyo, ‘‘Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat’’, *Administrative Law & Governance Journal* (2020): 31-32, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7975>.
- Edi Gunawan, ‘‘Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan’’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, no 1(2013): 10, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163>.
- Luh Suryatni, ‘‘Perkawinan Merubah Status Pria dan Wanita Dalam Kehidupan di Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, no. 2(2021): 73-86, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/769>
- M. Thahir Maloko, ‘‘Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam’’, *Jurnal Sipakalebbi*, no. 2(2014): 217-236, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/275>.
- Meita Djhon Oe, ‘‘Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia’’, *Jurnal Pranata Hukum*, No 2(2013), 139, <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>.
- Muhamad Arif Mustofa, ‘‘Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara’’, *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, no. 1(2017): 48-49, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id>.

- Royan Bawono, Rita Khairani, “Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia”, *Jurnal Lentera*, No 2(2022), 70-71, <https://journal.iainlangsa.ac.id>.
- Sheila Kusuma Wardani A, “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai dan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Magelang”, *Jurnal Hukum*, No. 1(2019), 3-4, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.178>.
- Siti Ummu Adillah, “Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak”, *Jurnal Dinamika Hukum* (2011): 106, <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>.
- Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 2(2016),185-193, [https://www.academia.edu/37153260/PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_Wahyu](https://www.academia.edu/37153260/PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_Wahyu).

## SKRIPSI

- Fidiani, Faida, “Implementasi Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Kartu Keluarga (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang)”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/45144/>.
- Nurlaila Rahma Juwita, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Kediri Terhadap Penambahan Kolom Status Perkawinan Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2017”, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/35733/13/17210062.pdf>.
- Putri, Resti Fadillah, “Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” Dalam Kartu Keluarga Menurut Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus di nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)”, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022, <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/26664>.
- Syafa’atun, “Analisis Pandangan Hukum Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Sukoharjo Terhadap Pencatatan Perkawinan di Bawah Tangan Pada Kartu Keluarga Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019” Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6563/>.

**PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMONGAN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUCUK  
Alamat: Jalan Raya Warukulon No 58 Pucuk - Lamongan

Nomor : 043/Kua.13.18.16/09/2023 Lamongan, 05 September 2023  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Pemberian Ijin Pra Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Malulana Malik Ibrahim  
Di-  
Malang

*Assalmu'alaikum wwr wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, berdasarkan surat dari UIN Maulana Malik Ibrahim No. 6203/F.Sy.1/TL.01/08/2023 perihal sebagaimana pokok surat, maka dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama : Farah Sita Salsabilah  
NIM : 20020110216  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan Pra Penelitian di wilayah kerja kami dengan judul "Urgensi Status Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Persyaratan Pendaftaran Nikah" ( Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kec. Pucuk – Lamongan )

Demikian surat ini kami buat agar di penggunaan sebagai mana mestinya

*Wassalamu'alaikum wr wb*

  
Kepala  
Muliaqad Abdul Wasit, S.Ag

**Foto Wawancara**



69



# KARTU KELUARGA

Nama Kepala Keluarga: [REDACTED]  
 Alamat RT/RW: [REDACTED]  
 Kode Pos: [REDACTED]

No	Nama Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)	Golongan Darah (9)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	PEREMPUAN	[REDACTED]	[REDACTED]	ISLAM	TAMT SDR/DEKURJAT	WIRASWASTA	ISAM (MEL)
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan (10)	Tanggal Perkawinan (11)	Status Hubungan Dalam Keluarga (12)	Kewarganegaraan (13)	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor (14)	No. KITAP (15)	Ayah (16)	Ibu (17)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	INA	-	-	[REDACTED]	[REDACTED]
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal: 13-10-2023

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 [REDACTED]  
 ACHMAD EDWYAN ANEDI, S.Sos., M.M.  
 NIP. [REDACTED]

Tanda Tangan/Cap Jempol

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

### KECAMATAN PUCUK

### DESA NGAMBEG

Jl. Balai Desa No. 11 Ngambeg Pucuk Lamongan 62257 Telp. (0322) 7120067

#### SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH

No. [REDACTED]

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, menerangkan bahwa :

Nama lengkap : [REDACTED]  
 Tempat tgl.lahir : [REDACTED]  
 NIK : [REDACTED]  
 Jenis kelamin : Perempuan  
 Warganegara : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Status Perkawinan : Belum Kawin  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : [REDACTED], Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan

Orang tersebut diatas benar benar tercatat sebagai penduduk kami Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dan belum pernah melaksanakan nikah (Perempuan).

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan mohon untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngambeg, 21 November 2023  
 KEPALA DESA NGAMBEG  
  
 SUPARMO

Saksi I  
[REDACTED]

Saksi II  
[REDACTED]



KEBERKATAN  
Kantor Utama Agama  
Kecamatan Pucuk

ABDUL HASTI, S.Ag  
NIP. [REDACTED]

## Wawancara

### 1. Kepala KUA Pucuk

#### a. Apa yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri?

Jawaban:

- 1) Poligami, “Poligami yang dilakukan laki-laki ini bisa terjadi karena dua hal. 1. Laki-laki ini memang mampu secara ekonomi, kemudian istrinya tidak mau dimadu, jadi ada yang mempersilahkan suaminya nikah lagi tapi tidak mau dimadu secara resmi dan ada yang menikah sirri tanpa sepengetahuan istri karena memang dari awal istrinya tidak mau dimadu. 2. Karena suaminya punya pekerjaan diluar kota atau diluar jawa terus jarang pulang, bisa dibilang pulangnya itu setengah tahun sekali, satu tahun sekali, atau bahkan beberapa tahun sekali. Kemudian suaminya menikah sirri disana, ditempat kerjanya itu tanpa sepengetahuan istri sahnyanya. Alasan yang kedua itu bukan nikah kontrak ya, karena tidak ada jangka waktu dan memang nikahnya sah secara agama”
- 2) Belum cukup umur, “Nikah dibawah umur secara sirri ini biasanya terjadi karena umurnya kurang satu tahun, kurang setengah tahun. Dari kurangnya umur untuk pernikahan ini ada yang sudah melakukan pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan, tetapi tidak dikabulkan oleh Pengadilan, ya mungkin ada beberapa alasan yang kemudian Pengadilan tidak mengabulkan dispensasi itu, ada juga yang memang tidak mau ribet kalau ngurus sana-sini, jadi dinikahkan saja secara sirri. Alasan lain juga bisa jadi si laki-laki nya ini mampu, sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi umurnya belum cukup untuk menikah dan malas kalau harus ngurus dulu ke Pengadilan, jadi nikahnya secara sirri saja, kemudian nanti nikah ulang kalau umurnya sudah cukup”
- 3) Ekonomi, “Orang yang nikah sirri karena ekonomi itu karena, 1. orang-orang pedesaan yang SDM nya rendah, mereka berpikir kalau nanti menikah kebutuhan putrinya yang semula ditanggung oleh orang tua, kemudian akan beralih kepada suami dari putrinya. Jadi dari pada nanti kalau sudah menikah sudah ada yang mengganggu kebutuhan, ya sudah tidak apa kalau mau nikah. 2. Orang-orang yang tidak mampu melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, orang yang seperti ini kemudian berpikir dari pada tidak bisa melanjutkan sekolah lagi jadi ya sudah nikah saja. 3. Ada yang

menginginkan dirinya kemudian orang itu kaya, jadi nikah saja. Bagi orang yang kurang mampu kemudian ada orang mampu yang mau menikah dengan nya itu biasanya mau walaupun nikahnya secara sirri, karena mereka berpikir tidak apa nikah secara sirri yang penting hidupku berkecukupan”

- b. Mengapa kemudian status kawin tidak tercatat itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar nikah lagi?

Jawaban: “Di sistem manajemen nikah itu hanya ada 4 status perkawinan yakni, belum kawin, kawin, cerai hidup, cerai mati. Kalau di luar 4 status tersebut akan tertolak oleh sistem, jika statusnya kawin belum tercatat mau masuk sistem mana, yang ada di sistem saja cuma ada 4 status. Kalau belum kawin kan berarti jejak/perawan kalau sudah pernah menikah kan berarti duda/janda tidak bisa status menikah, kalau status menikah bagi laki-laki ya bisa, tapi harus ada surat izin poligami, tapi kalau perempuan status nya menikah ya tidak bisa, kan perempuan tidak ada poliandri. Intinya kalau di KUA itu status bagi perempuan itu harus sendiri, baik itu sendirinya karena masih perawan atau sendirinya karena janda”

- c. Mengapa perkawinan harus dicatatkan?

Jawaban: “Setiap peristiwa perkawinan itu wajib dicatatkan, kenapa? Karena untuk mendapatkan kepatian hukum, jika tidak dicatatkan maka pihak perempuanlah yang sangat dirugikan, karena pertanggung jawabannya tidak terlindungi oleh hukum. Seandainya suaminya bosan maka dia dengan seenaknya akan meninggalkan istrinya tanpa ada beban apapun. Oleh karena itu, setiap peristiwa nikah itu harus tercatat sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) kalau perkawinan itu dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

- d. Mengapa mereka yang pasangan nikah sirri itu membuat kartu

keluarga? Untuk apa?

Jawaban: “Sebenarnya sama-sama dicatatkan di dukcapil, tetapi yang membedakan itu status perkawinannya, jika perkawinannya itu dicatatkan di KUA maka di dukcapil akan tertulis kawin dan perkawinannya sah secara negara, jika perkawinannya tidak dicatatkan di KUA maka di dukcapil akan tertulis kawin belum tercatat dan perkawinannya tidak sah secara negara. Mengapa kemudian diberi status kawin belum tercatat di kartu keluarga? Karena untuk

membedakan kalau orang ini sudah menikah dan orang sekitar tau kalau orang itu sudah berkeluarga”

- e. Solusi apa yang diberikan untuk menyelesaikan masalah status perkawinan tidak tercatat dalam persyaratan pendaftaran nikah

Jawaban:

1) Dikembalikan pada status belum kawin, “Bisa kalau dikembalikan pada status belum kawin walaupun dirinya sudah pernah menikah. itu semua tergantung dirinya sendiri, kalau kembali pada status awal kan tinggal ngurus pengembalian statusnya itu, kalau mau di isbatkan juga bisa, tapi nanti lama, karena kalau suaminya sudah lama meninggal kemudian dulunya itu tidak ngurus perceraianya ke Pengadilan dan baru mau ngurus ketika hendak menikah lagi, kan nanti harus nunggu masa iddah lagi, kan perceraianya baru resmi ketika surat penetapan dari Pengadilan keluar. Jadi itu nanti terserah yang bersangkutan, mau langsung kembali pada status awal atau mau di isbatkan”

2) Isbat nikah kumulasi cerai,

“Kalau dalam pernikahannya mempunyai anak, di status kawin belum tercatatnya itu punya anak, maka harus di isbatkan, kenapa di isbatkan? Karena dengan hasil isbat nikah itu anaknya terlindungi oleh hukum, jadi anaknya bisa bernasab ke ayahnya, kalau tidak di isbatkan nasabnya hanya dengan ibu, maka tidak ada hak mewaris dari seorang ayah”

“Mengapa kemudian isbat nikah kumulasi cerai, ya memang itu solusi kalau salah satu pasangannya telah meninggal, jika status awal perkawinannya itu nikah sirri kemudian salah satu dari pasangannya meninggal dan belum menetapkan perkawinannya secara negara, maka nikahnya di isbatkan dulu kemudian diceraikan, nggak mungkin hanya di isbatkan saja, karena keduanya sudah pisah makanya langsung kumulasi cerai, jadi nanti status akhirnya menjadi cerai tercatat”

2. Penyuluh P3K

- a. Mengapa kemudian status kawin tidak tercatat itu tidak bisa digunakan untuk mendaftar nikah lagi?

Jawaban: “Kalau di sistem tidak ada status kawin tidak tercatat, adanya itu belum kawin, kawin, cerai mati, sama cerai hidup. Kalau status nya

kaya tadi kemudian saya masukkan ke sistem mana, kan tidak bisa, akhirnya calon pengantin tertolak oleh sistem dan tidak bisa lanjut”

3. Bu NH

a. Mengapa dulu memilih untuk menikah secara sirri?

Jawaban: “Saya dulu itu dinikahkan umur 15 tahun, dulu nikah itu karena dijodohkan sama orang tua, saya ndak bisa nolak, ekonomi keluarga saya juga rendah, jadi ya sudah, saya nurut apa kata orang tua”

4. Biro Jasa Kependudukan

a. Mengapa mereka yang pasangan nikah sirri itu membuat kartu

keluarga? Untuk apa?

Jawaban: “Ya memang sudah persyaratannya begitu mbak, sebagai bukti juga kalau mereka itu sudah menikah walaupun secara sirri. Tapi nanti diakhir rumit, karena kan nikahnya secara sirri, nikah sirri kan tidak diakui negara. Ya seperti kasusnya bu NH ini, bu NH ini kemarin kan hendak melakukan pendaftaran nikah di KUA, tapi status perkawinan di kartu keluarga nya itu tertulis status kawin belum tercatat, sama KUA ditolak karena di KUA tidak ada status kawin belum tercatat, jadi harus mengurus dulu di capil untuk mengubah status nya”

b. Kenapa kemudian status nya dikembalikan kepada status belum

kawin?

Jawaban: Soalnya dulu dia kan nikahnya itu nikah sirri, kalau nikah sirri kan nikah belum tercatat di KUA, di catatan sipil juga kan, jadi kalau nikah belum tercatat itu kan ndek kartu keluarga ya statusnya nikah belum tercatat. Kenapa kemudian dikembalikan pada status belum kawin, karena tidak diakui negara, jadi bisa dirubah. Nanti melampirkan surat keterangan belum menikah kalau dirinya belum menikah yang ditanda tangani kepala desa dan kepala KUA. Bu NH juga tidak punya anak, suaminya juga sudah meninggal 7-8 tahunan, jadi kalau mau mengurus isbat pun buat apa, tidak ada anak, harta pun tidak ada, karena ekonomi keluarga suaminya kurang mampu, makanya kemudian dikembalikan kepada status awalnya saja yakni status belum kawin”

## Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Farah Sita Salsabilah  
 NIM : 200201110216  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Supervisor : Abdul Haris, M.HI  
 Thesis Title : Status Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Persyaratan Pendaftaran Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 2 November 2023	Konsultasi Bab 1-3	
2	Selasa, 7 November 2023	Revisi Bab 1-3	
3	Rabu, 8 November 2023	ACC Seminar Proposal	
4	Kamis, 14 Desember 2023	Konsultasi setelah seminar proposal	
5	Senin, 15 Januari 2024	Revisi Proposal	
6	Selasa, 23 Januari 2024	Perbaikan sistematika penulisan	
7	Senin, 5 Februari 2024	Konsultasi Bab 4-5	
8	Senin, 26 Februari 2024	Revisi Bab 4-5	
9	Rabu, 28 Februari 2024	Konsultasi keseluruhan skripsi	
10	Rabu, 7 Maret 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 7 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
 NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Farah Sita Salsabilah  
 NIM : 200201110216  
 TTL : Lamongan, 17 Juni 2002  
 Alamat : Ds. Comprenge Kec. Widang Kab.  
 Tuban  
 No. Hp : 081233600761  
 Email : [farahsita17@gmail.com](mailto:farahsita17@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. TK Dharma Wanita Comprenge             | 2006-2008 |
| 2. SDN 1 Comprenge                        | 2008-2014 |
| 3. MTs Muhammadiyah 02 Karangasem Paciran | 2014-2017 |
| 4. MA Muhammadiyah 01 Karangasem Paciran  | 2017-2020 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang       | 2020-2024 |